

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA BETET

PERATURAN DESA BETET
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BETET,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Betet Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Betet Tahun 2021 (Lembaran Desa Betet Tahun 2021 Nomor 8);

19. Peraturan Desa Betet Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Betet Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Betet Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Betet Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETET
dan
KEPALA DESA BETET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 1.952.106.275,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 216.500.000,-
 - b. Transfer Rp. 1.676.484.805,-
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 1.588.058,-
 - Jumlah Pendapatan Rp. 1.894.572.863,-
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 804.383.800,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 499.465.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 182.570.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 227.937.475,-
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp. 237.750.000,-
 - Jumlah Belanja Rp. 1.952.106.275,-
 - Surplus/(Defisit) Rp. (57.533.412,-)
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.802.682,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000,-
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 132.802.682,-
 - Silpa/Silpa Tahun Berjalan Rp. 75.269.270,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Betet.

Ditetapkan di Betet
pada tanggal 26 Januari 2022



Diundangkan di Betet
pada tanggal 26 Januari 2022



LEMBARAN DESA BETET TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BETET
KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		216.500.000,00	216.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.678.500.570,00	1.676.484.805,00	2.015.765,00
Dana Desa		1.017.223.000,00	1.017.223.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		56.301.570,00	56.301.570,00	0,00
Alokasi Dana Desa		404.976.000,00	402.960.235,00	2.015.765,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.588.058,00	1.588.058,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.895.000.570,00	1.894.572.863,00	427.707,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		810.383.452,00	804.383.800,00	5.999.652,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		555.036.725,00	499.465.000,00	55.571.725,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		192.495.600,00	182.570.000,00	9.925.600,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		232.137.475,00	227.937.475,00	4.200.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		237.750.000,00	237.750.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.027.803.252,00	1.952.106.275,00	75.696.977,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(132.802.682,00)	(57.533.412,00)	(75.269.270,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		142.802.682,00	142.802.682,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		132.802.682,00	132.802.682,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	75.269.270,00	(75.269.270,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BETET, 08 April 2022
KEPALA DESA

SUHARTINI

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BETET
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	216.500.000,00	216.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	214.500.000,00	214.500.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.678.500.570,00	1.676.484.805,00	2.015.765,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.017.223.000,00	1.017.223.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	56.301.570,00	56.301.570,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	404.976.000,00	402.960.235,00	2.015.765,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.588.058,00	(1.588.058,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.895.000.570,00	1.894.572.863,00	427.707,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	451.800.000,00	451.800.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.300.000,00	311.300.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.128.382,00	714.611.705,00	74.516.677,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	275.152.852,00	230.268.700,00	44.884.152,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	267.815.530,00	255.205.530,00	12.610.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	910.000,00	500.000,00	410.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	168.050.000,00	161.437.475,00	6.612.525,00
5.3.	Belanja Modal	549.124.870,00	547.944.570,00	1.180.300,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	32.208.235,00	31.958.235,00	250.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	335.546.935,00	334.621.335,00	925.600,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	117.669.700,00	117.665.000,00	4.700,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.750.000,00	237.750.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	237.750.000,00	237.750.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.027.803.252,00	1.952.106.275,00	75.696.977,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.802.682,00)	(57.533.412,00)	(75.269.270,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	142.802.682,00	142.802.682,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	142.802.682,00	142.802.682,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		132.802.682,00	132.802.682,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	75.269.270,00	(75.269.270,00)

BETET, 08 April 2022
KEPALA DESA

SUHARTINI